



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BPR BKK Jateng (Perseroda) Kantor Cabang Kabupaten

Tegal, dalam hal ini diwakili oleh H. Khojin, S.H.,M.M Direktur Utama dan Dra. Aminulis Setyowati Direktur Utama dan Kepatuhan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bahtiar Rivai, S.Kom, Sunardi, S.E., Leksono Cokro Eko. W, S.E., Pratomo Arif Wirawan, S.E. dan LMB.Bintang Ferdinanta, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Juli 2024, beralamat di Jalan Projo Sumarto II, Badiran, Kec. Talang, Kabupaten Tegal selanjutnya disebut

sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

TOIPAH, Tegal, Tegal, 05 Mei 1974, Desa Jatibogor Rt 01 Rw 05 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I;**

KASMUI, Tegal, 05 Mei 1968, Desa Jatibogor Rt 01 Rw 05 Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 27 Mei 2024 dalam Register Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Slw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 18/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XII/2022, dengan nomor rekening 02.307.00443 tertanggal 16 Desember 2022;
2. Bahwa di dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan Syarat dan ketentuan dalam perjanjian Kredit Nomor: 18/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XII/2022 nomor rekening 02.307.00443 Pasal 3 tentang BUNGA, PROVISI, dan BIAYA antara lain sebagai berikut:
 - a) Para Tergugat wajib membayar biaya bunga sebesar 0,85% (nol koma delapan puluh lima persen) perbulan dihitung secara flat/merata dan tetap, yaitu dihitung dari pinjaman pokok, bunga harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama dengan cara perhitungan = pokok x bunga x Jangka Waktu atau $(Rp250.000.000,- \times 0,85\%)$ yaitu sebesar Rp 2.125.000 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan dibayar bersama-sama dengan pembayaran angsuran pokoknya.
 - b) Biaya Provisi/imbalan sebesar 1,00% (satu persen) dihitung dari pokok pinjaman, yaitu $1,00\% \times Rp 250.000.000,- = 2.500.000,-$ (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan harus dibayar sebelum/saat pencairan kredit.
 - c) Biaya Administrasi Kredit sebesar 1 (satu persen) dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan dari pokok pinjaman, yaitu $1\% \times Rp 250.000.000,- = Rp 2.500.000,-$ (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan harus dibayar sebelum / saat pencairan kredit.
 - d) Pelunasan boleh dilakukan sebelum jangka waktu berakhir sewaktu-waktu pada hari dan jam kerja di kantor BANK PT BPR BKK Kabupaten Tegal Kantor Pusat Operasional yang terdiri dari hutang pokok, hutang bunga, hutang denda, biaya-biaya yang sudah terjadi, dengan dikenakan biaya bunga berjalan hingga tanggal pembayaran.
3. Bahwa Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut Para Tergugat menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 138 atas nama TOIPAH istri KASMUI Luas 210 M2 kepada Kantor Cabang Kramat PT BPR BKK Kabupaten Tegal (Perseroda) serta telah menandatangani Surat Kuasa dan Surat Kuasa Menjual yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka umum terhadap agunan SHM Nomor 138 atas nama nama TOIPAH istri KASMUI Luas 210 M2 di atas untuk jaminan pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/ cidera janji;

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi/cidera janji) sesuai pasal 5 ayat (1) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 18/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XII/2022 yaitu tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit tersebut diatas sejak tanggal 16 Januari 2023;
5. Bahwa Para Tergugat dikenakan denda sesuai pasal 6 Surat Perjanjian Kredit Nomor 18/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XII/2022 sebesar 2% dihitung dari jumlah angsuran pokok yang tertunggak;
6. Bahwa hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah keseluruhan hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang terdiri dari Baki Debet Hutang yang tersisa, ditambah Tunggalan Bunga, ditambah Tagihan Bunga Berjalan ditambah Pinalty, ditambah Denda Tunggalan terhitung sampai dengan posisi tanggal 24 April 2024 adalah sebesar Rp.275.427.582,- rincian sebagai berikut :

Baki debet	: Rp 239.666.666,-
-Tunggakan Bunga	: Rp 29.741.334,-
-Tagihan Bunga Berjalan	: Rp 2.125.000,-
-Pinalty	: Rp 2.125.000,-
-Total Denda	: Rp 1.769.582,-
-Total Kewajiban	: Rp 275.427.582,-
7. Bahwa Para Tergugat secara nyata telah ingkar janji (wanprestasi) sesuai Perjanjian Kredit Nomor 18/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XII/2022 pasal 8 ayat (1);
 - Poin a. PEMINJAM tidak membayar angsuranya baik pokok/bunga selama 2 bulan berturut-turut.
 - Poin b. PEMINJAM tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat waktu pada waktunya.
 - Poin c. PEMINJAM melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Slw



8. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan 1 Nomor 151/BPR BKK Kab.Tegal/KRM/VIII/2024
- b. Surat Peringatan 2 Nomor 018/BPR BKK Kab.Tegal/KRM/II/2024
- c. Surat Peringatan 3 Nomor 72/BPR BKK Kab.Tegal/KMT/IV/2024

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Perjanjian Kredit Nomor: 18/BPR BKK KAB.TEGAL/KRM/XII/2022 tanggal 16/12/2022 yang ditandatangani Para Tergugat;

10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Kredit dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus Rp.275.427.582,- rincian sebagai berikut :

Baki debit	: Rp 239.666.666,-
-Tunggakan Bunga	: Rp 29.741.334,-
-Tagihan Bunga Berjalan	: Rp 2.125.000,-
-Pinalty	: Rp 2.125.000,-
-Total Denda	: Rp 1.769.582,-
-Total Kewajiban	: Rp 275.427.582,-

11. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak membayar tunggakan hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Slawi memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 138 atas nama TOIPAH istri KASMUI Luas 210 M2;

12. Gugatan diajukan di wilayah hukum tempat tinggal para tergugat (Pengadilan Negeri Slawi) sebagaimana pemilihan domisili hukum yang berlaku pada pasal 11 Surat Perjanjian Kredit Nomor: 18/BPR BKK KAB.TEGAL/KRM/XII/2022 tanggal 16/12/2022;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

B U K T I S U R A T :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P – 1: Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor: 18/BPR BKK KAB.TEGAL/KRM/XII/2022 tanggal 16/12/2022 berikut lampirannya;
Keterangan Singkat :
Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Peggugat sebesar pokok Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;
 - b. Para Tergugat wajib melunasi hutangnya kepada Peggugat selama jangka waktu kredit 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp 6.291.700 yang terdiri dari:
 - Angsuran Pokok sebesar Rp 4.166.700,-
 - Angsuran Bunga sebesar Rp 2.125.000,-Angsuran Pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat selambat-lambatnya tanggal 16 setiap bulannya terhitung mulai tanggal 16 Januari 2023;
2. P-2 : Copy dari Asli Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 07/04/2022;
Keterangan Singkat ;
Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan Kredit dari Peggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh Juta Rupiah);
3. P – 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P – 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
Keterangan Singkat :
Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Perjanjian Kredit Nomor: 18/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XII/2022 tanggal 16/12/2022 serta dan menerima pencairan kredit dari Peggugat;
5. P – 5 : Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 138 atas nama TOIPAH istri KASMUI Luas 210 M2.
6. P – 6 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
Keterangan Singkat :
Bukti P-5 s/d P-6 membuktikan bahwa :
 - a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 138 atas nama TOIPAH istri KASMUI Luas 210 M2;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Slw



b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi;

7. P – 7 : Copy dari Asli Rekening Koran dari Bank Pinjaman atas nama Tergugat posisi tanggal 24 April 2024;

8. P – 8 : Copy dari asli Rincian Keseluruhan Kewajiban Pinjaman atas nama Para Tergugat posisi tanggal 24 April 2024;

Keterangan singkat :

Bukti P-7 dan P-8 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian

9. P-9 : Copy dari asli Surat Peringatan 1 Nomor 152/BPR BKK Kab.Tegal/KRM/VIII/2024

10.P-10 : Copy dari asli Surat Peringatan 2 Nomor 018/BPR BKK Kab.Tegal/KRM/II/2024

11.P-11 : Copy dari asli Surat Peringatan 3 Nomor 72/BPR BKK Kab.Tegal/KMT/IV/2024

12. P – 12 : Copy dari asli Permohonan Kredit atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P – 12 Membuktikan bahwa permohonan kredit diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

13.P – 13 : Copy dari asli Kartu Keluarga Para Tergugat

Keterangan Singkat : P – 13 membuktikan bahwa Para Tergugat terdaftar secara sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga.

14. P – 14 : Copy dari asli Akta Nikah Para Tergugt

Keterangan Singkat :

Bukti P – 14 membuktikan bahwa Para Tergugat merupakan suami istri yang sah secara Agama dan Negara.

15. P – 15 : Copy dari asli Hak Tanggungan

Bukti P – 15 membuktikan bahwa Jaminan yang diagunkan di PT BPR BKK Kab Tegal Kantor Pusat Operasional berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 138 atas nama TOIPAH istri KASMUI Luas 210 M2 yang telah di ikat oleh Hak Tanggungan di notaris Fany Ardhie Irawan., S.H., M.Kn.;

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut, diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Perjanjian Kredit Nomor : 18/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XII/2022;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi / ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Perjanjian Kredit Nomor : 18/BPR BKK KAB.TEGAL/KRMT/XII/2022.
5. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi hutangnya posisi 24 April 2024 sebesar Rp.275.427.582,- rincian sebagai berikut :
 - Baki debit : Rp 239.666.666,-
 - Tunggalan Bunga : Rp 29.741.334,-
 - Tagihan Bunga Berjalan : Rp 2.125.000,-
 - Pinalty : Rp 2.125.000,-
 - Total Denda : Rp 1.769.582,-
 - **Total Kewajiban : Rp 275.427.582,-**
6. Memerintahkan penjualan agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Tegal yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Desa Jatibogor, Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 138 atas nama TOIPAH istri KASMUI Luas 210 M2 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir tanpa keterangan yang jelas maupun tanpa perwakilan yang sah, sebagaimana Relas Panggilan (Surat Tercatat) kepada Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 20 Juni 2024 dan 24 Juni 2024, sehingga oleh karenanya maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tanggal 3 Februari 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat melalui Kuasanya kemudian membacakan surat gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan redaksional dalam gugatannya dan menyatakan tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Perjanjian Kredit No : 18/BPR BKK KAB. TEGAL/KRMT/XII/2022 atas nama Peminjam TOIPAH dan KASMUI, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3328167107740003 atas nama TOIPAH, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3328160505680003 atas nama KASMUI, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Bukti Pembayaran Realisasi Kredit dari PT. BPR KAB. TEGAL Cab. Kramat atas nama TOIPAH tanggal 16 Desember 2022, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Permohonan Kredit Umum atas nama TOIPAH dan KASMUI tanggal 9 Desember 2022, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No. 138 atas nama TOIPAH istri KASMUI, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 00337/2023 Pemegang Hak Tanggungan PT. BPR BKK KABUPATEN TEGAL (PERSERODA), diberi tanda bukti **P-7**;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan 1 Nomor : /PT.BPR BKK Kab. Tegal/KRMVIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan 2 Nomor : 018/PT.BPR BKK Kab. Tegal/KRM/II/2024 tanggal 23 Januari 2024, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Peringatan 3 Nomor 72/PT.BPR BKK Kab. Tegal/IV/2024 tanggal 30 April 2024, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama TOIPAH istri KASMUI, diberi tanda bukti **P-11**;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Sertifikat atas nama TOIPSAH dan KASMUI, diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No. 3328162202081154 atas nama KASMUI tertanggal 28 Desember 2019, diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/55/VI/1992 atas nama TOIPAH dan KASMUI tertanggal 17 Juli 1992, diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotokopi sesuai dengan print out Informasi pelunasan kredit atas nama TOIPAH tanggal 24 April 2024, diberi tanda bukti **P-15**;
16. Fotokopi sesuai dengan print out Riwayat transaksi pinjaman atas nama TOIPAH tanggal 24 April 2024, diberi tanda bukti **P-16**;
17. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 1/2023, diberi tanda bukti **P-17**;

Bahwa bukti-bukti **P-1, P-4 s/d P-12, P-17** telah divalidasi didalam Sistem Informasi Pengadilan dan bermeterai cukup, serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai pembanding, kecuali bukti **P-2, P-3, P-13 dan P-14** berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti **P-15 dan P-16 dan P-14** fotokopi dari print out. Kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat atau pembandingnya dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi sehingga oleh karenanya maka Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala peristiwa dan kejadian selama persidangan telah tercatat dengan lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini dan dijadikan pertimbangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Utang Piutang Antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan para Tergugat tidak hadir tanpa keterangan yang jelas maupun tanpa perwakilan yang sah, oleh karenanya Para

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat ;

Menimbang bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu hakim akan memeriksa mengenai formalitas dari Surat Kuasa Penggugat dikaitkan dengan Surat Gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Kuasa Penggugat telah terlebih dahulu mendapatkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/BPR BKK KAB.TEGAL/KRM/05/2024 tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya atas surat kuasa tersebut, Kuasa Penggugat membuat Surat Gugatan aquo dan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri, dan selama proses persidangan, Penggugat mengganti surat kuasanya menjadi Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/BPR BKK KAB.TEGAL/KRM/05/2024 tanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Surat Gugatan Aquo dibuat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024, yang mana berdasarkan pengetahuan Hakim sebagaimana dalam AD/ART maupun hasil RUPS perihal penunjukan Direksi pada pokoknya disebutkan bahwa dalam hal mewakili kepentingan Penggugat di dalam maupun diluar Pengadilan diwakili oleh 2 (dua) orang direksi, namun fakta nya Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 tersebut hanya diberikan oleh 1 (satu) orang direksi saja yaitu H. Khojin, S.H.M.M. sehingga terhadap Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 tersebut adalah cacat formalitas;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 tersebut telah dinyatakan cacat formalitas, maka berdampak pada legal standing dari Kuasa Penggugat yang menjadi tidak ada dan segala produk termasuk Surat Gugatan tanggal 2 Mei 2024 yang dibuat oleh Kuasa Penggugat tersebut haruslah juga dinyatakan tidak sah dan cacat formalitas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan tersebut dinyatakan tidak sah maka terhadap pengajuan gugatan penggugat menjadi tidak sah juga dan terhadap gugatan penggugat tersebut adalah cacat formalitas, dan Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) secara verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Andrik Dewantara, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Slawi, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Lizza Amallia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

Lizza Amallia, S.H.,M.H.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | Rp 28.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp 84.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G.S/2024/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 242.000,00

(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)